



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

TAUFIQ PRIATHMA, Agama Islam, tempat tanggal lahir Pekalongan, 19 Oktober 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. P.M. Noor RT.023 RW.006 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Februari 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Februari 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 29 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Februari 2021 dengan register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Taufiq Priathma telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2011 dengan Rini Roosnita Dewi, sesuai dengan nomor akta nikah 127/22/IV/2011 tanggal 24 April 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Aqila Nurhafidza Priathma;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Nurhafidza Priathma dengan nomor : 6372-LU-15052012-0015 tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru telah terdapat kesalahan penulisan nama, atas hal tersebut Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Nurhafidza Priathma dengan nomor : 6372-LU-15052012-0015 tanggal 15 Mei 2012, yang semula tertulis :

Nama : Aqila Nurhafidza Priathma

Akan melakukan perubahan nama, menjadi :

Nama : Aqila Zilbahad Priathma

4. Ada pun alasan penggantian nama dikarenakan nama awal tidak sesuai atau tidak cocok artinya dengan yang kami harapkan dan atas saran dari ulama akhirnya kami memutuskan untuk merubah nama anak kami;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Nurhafidza Priathma dengan nomor : 6372-LU-15052012-0015 tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama : Aqila Nurhafidza Priathma menjadi Aqila Zilbahad Priathma dengan perintah agar Pemohon memberi sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama anak Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Asli Surat Pengantar Nomor 474.1/021/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TAUFIQ PRIATHMA, NIK 6310091910760001 dan atas nama RINI ROOSNITA DEWI, NIK 6310094301790003, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051401110002 atas nama kepala keluarga TAUFIQ PRIATHMA, tertanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15052012-0015, atas nama AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA, perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/IV/2011 atas nama TAUFIQ PRIATHMA dengan RINI ROOSNITA DEWI, yang dikeluarkan oleh KUA Kandungan, tertanggal 25 April 2011 selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan benar telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD BENNY ROSADI**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. RINI ROOSNITA DEWI pada tanggal 24 April 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdri. RINI ROOSNITA DEWI dikaruniai seorang anak yang bernama AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA, perempuan, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2012 dan sekarang masih berusia 8 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. P.M. Noor RT.023 RW.006 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA menjadi AQILA ZILBAHAD PRIATHMA dikarenakan sering bertengkar dengan ibunya, tidak cocok dengan yang diharapkan dan nama yang baru diharapkan membawa kebaikan bagi anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pemohon, maksud Pemohon ingin merubah nama anaknya karena saran dari Guru/Ustad dari pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

2. Saksi **NOORDIN IMAN**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. RINI ROOSNITA DEWI pada tanggal 24 April 2011;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdri. RINI ROOSNITA DEWI dikaruniai seorang anak yang bernama AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA, perempuan, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2012 dan sekarang masih berusia 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. P.M. Noor RT.023 RW.006 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA menjadi AQILA ZILBAHAD PRIATHMA dikarenakan sering bertengkar dengan ibunya, tidak cocok dengan yang diharapkan dan nama yang baru diharapkan membawa kebaikan bagi anak Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari pemohon, maksud Pemohon ingin merubah nama anaknya karena saran dari Guru/Ustad dari pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor: 6372-LU-15052012-0015 atas nama AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA yang lahir di Banjarbaru tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 15 Mei 2012, semula tertulis nama : AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA menjadi AQILA ZILBAHAD PRIATHMA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya; yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA** diganti menjadi tertulis dan terbaca **AQILA ZILBAHAD PRIATHMA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. P.M. Noor RT.023 RW.006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya koreksi redaksional sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/IV/2011 atas nama TAUFIQ PRIATHMA dengan RINI ROOSNITA DEWI, yang dikeluarkan oleh KUA Kandangan, tertanggal 25 April 2011, bahwa dilihat dari bentuknya merupakan akte otentik yang memberikan bukti yang sempurna bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-15052012-0015, atas nama AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA, perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 15 Mei 2012, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa benar AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA adalah anak dari Pemohon dengan istrinya RINI ROOSNITA DEWI yang akan dimohon untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar anak Pemohon menjadi lebih baik sehingga diharapkan nanti anak Pemohon memiliki akhlak yang baik sebagaimana nama anak Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA** diganti menjadi tertulis dan terbaca **AQILA ZILBAHAD PRIATHMA**, bahwa penggantian nama dalam Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma agama, norma sosial, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut pada petitum 2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA** dengan Nomor 6372-LU-15052012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis dan terbaca: **AQILA NURHAFIDZA PRIATHMA** menjadi **AQILA ZILBAHAD**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIATHMA, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari: Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RESNI NOORSARI,S.H

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	110.000,00
- Materai	: Rp	9.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)